



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1967

TENTANG

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.9 TAHUN 1966 TENTANG
KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM DANA
MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN
BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN
(INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Undang-undang No. 9 tahun 1966, telah disetujui keanggotaan kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development);

b. bahwa perlu diatur pelaksanaan Undang-undang tersebut pada huruf a dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;

2. Undang-undang No. 9 tahun 1966 (Lembaran-Negara tahun 1966 No. 36) tentang Keanggotaan kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development);

3. Undang-undang No. 2 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 No. 2) tentang Perubahan Undang-undang No. 9 tahun 1966 tentang Keanggotaan kembali Republik Indonesia dalam International Monetary Fund dan International Bank for Reconstruction and Development (Lembaran-Negara tahun 1966 No. 36).

Mendengar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Presidium Kabinet Ampera;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang No. 9 tahun 1966 tentang keanggotaan kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development).

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan istilah-istilah:

Dana ialah Dana Moneter Internasional;

Bank ialah Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan;

Persetujuan Dana ialah Pasal-pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional;

Persetujuan Bank ialah Pasal-pasal Persetujuan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan.

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Menteri Keuangan diberi wewenang untuk:

1. Menandatangani atau menguasakan penandatanganan, atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Persetujuan Dana.
2. Menyerahkan atau menguasakan penyerahan kepada Pemerintah Amerika Serikat Dokumen Pernyataan Penerimaan Persetujuan Dana, yang menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menerima, sesuai dengan Undang-undangnya, Persetujuan Dana serta syarat-syarat yang termuat dalam Resolusi Dewan Gubernur Dana yang dilampirkan sebagai Lampiran A pada Undang-undang No. 9 tahun 1966.
3. Menyerahkan atau menguasakan penyerahan kepada Pemerintah Amerika Serikat dan kepada Bank masing-masing, Dokumen-dokumen yang tersebut dalam Resolusi Dewan Gubernur Bank, yang dilampirkan sebagai Lampiran B pada Undang-undang No. 9 tahun 1966 sebagai termaksud pada ayat (2) diatas.

Pasal 3

1. Menteri Keuangan diberi kuasa, dengan mengadakan pinjaman atau dengan cara-cara lain yang layak, untuk mendapatkan dan membayarkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia jumlah-jumlah yang sewaktu-waktu harus dibayar kepada Dana dan Bank menurut Persetujuan Dana dan Bank dan berdasarkan Resolusi-resolusi dari Dewan Gubernur Dana dan Bank yang dilampirkan pada Undang-undang No. 9 tahun 1966 pada pasal 2 ayat (2) sebagai Lampiran A dan Lampiran B.

2. Pembayaran...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Pembayaran daripada semua jumlah yang hingga kini telah dibayarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Bank untuk memenuhi bagiannya dalam modal Bank, dengan ini ditegaskan, sebagai pemenuhan sebagian daripada kewajiban Indonesia terhadap Bank.

Pasal 4

Bank Negara Indonesia Unit I, sesuai dengan ayat 1 pasal V dari Persetujuan Dana, bertindak sebagai badan-perwakilan keuangan Republik Indonesia dalam transaksi-transaksi dengan Dana.

Pasal 5

Bank Negara Indonesia Unit I dengan ini ditunjuk dan diberi kuasa untuk menjadi penyimpan daripada persediaan-persediaan Dana dan Bank di Indonesia.

Pasal 6

1. Menteri Keuangan dengan ini diberi kuasa untuk atas nama Pemerintah Republik Indonesia, mengeluarkan surat-surat perbendaharaan atau pernyataan hutang sejenis yang tidak dapat diperjualbelikan, tidak berbunga dan setiap waktu dapat ditagih sebagaimana ditetapkan dalam ayat 5 pasal III persetujuan Dana dan ayat 12 pasal V Persetujuan Bank.

2. Semua...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2. Semua surat perbendaharaan yang hingga kini telah dikeluarkan berdasarkan pengembalian bagian Indonesia dalam modal Bank dengan ini ditegaskan sebagai tetap berlaku dan merupakan kewajiban mengikat untuk Republik Indonesia dan yang akan digantikan dengan surat perbendaharaan baru sesuai dengan syarat-syarat persetujuan Bank sesudah Indonesia menjadi anggota lagi dari Bank.

Pasal 7

Ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat 2 sampai dengan ayat 9 Pasal II, mengenai kedudukan, kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa dari Dana, dan kalimat pertama dari Ayat 2 (b) Pasal VIII Persetujuan Dana, mengenai kontrak-kontrak valuta yang bertentangan dengan peraturan-peraturan pengawasan devisa, dan ayat-ayat 2 sampai dengan ayat 9 Pasal VII dari Persetujuan Bank, mengenai kedudukan, kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa Bank akan mempunyai kekuatan hukum dan pengaruh sebagai Undang-undang.

Pasal 8

Menteri Keuangan dengan ini diberi kuasa untuk melakukan segala sesuatu, termasuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang perlu dikeluarkan atau sebaiknya dikeluarkan dengan maksud melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjalankan hak-hak Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Persetujuan-persetujuan Dana dan Bank dan Resolusi-resolusi dari Dewan Gubernur Dana dan Bank yang dilampirkan pada Undang-undang No. 9 tahun 1966 pada Pasal 2 ayat (2) sebagai Lampiran A dan Lampiran B.

Pasal 9...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 1967.
Presiden Republik Indonesia,

ttd

Soekarno

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 1967
Sekretaris Negara,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NOMO 3